

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan.

- a) Hak Cipta adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atas karya ciptanya, hak ini meliputi hak moral dan juga hak ekonomi yang berlangsung secara otomatis semenjak ciptaan tersebut dilahirkan. Namun demikian hak ini belum memiliki perlindungan secara menyeluruh sehingga diperlukan adanya pendaftaran pada instansi terkait, pendaftaran baru dapat dilakukan apabila jika ciptaan yang didaftarkan telah sesuai dengan kriteria dan melengkapi setiap persyaratan yang ada. Adapun kriteria yang dimaksud adalah kreativitas, keaslian, dan perwujudan. Dalam hak cipta program computer juga terdapat hak eksklusif yang menyangkut, hak penyewaan dan hak untuk memperbanyak.
- b) Cakram optik adalah sebuah media rekam berbentuk piringan yang terbuat dari bahan plastik khusus yang dapat diisi atau berisi data informasi berupa suara, music, film, atau data lainnya yang dapat dibaca dengan menggunakan bantuan alat pemindaian optik(scanning). Alat pemindaian cakram optik ini pun dibagi menjadi dua bagian yaitu: Cd/Dvd-Rom dan Cd/Dvd-Rw

Alat pemindaian ini pada dasarnya telah sesuai dengan pengaturan yang terdapat Undang-undang Hak Cipta ataupun peraturan lainnya, sebab alat ini lebih ditujukan sebagai media perekam yang dapat menyimpan data kedalam sebuah piringan cakram. Namun, pelanggaran hak cipta terjadi

seiring banyaknya software yang hadir ditanah air. Pelanggaran hak cipta ini didasari oleh, tidak seimbangya kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi seperti ini, maka pemerintah semakin dituntut untuk memperbaiki perlindungan hak cipta secara menyeluruh.

2. Saran.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa pemahaman terhadap Hak Cipta software sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran hukum ditengah masyarakat. pemahaman tersebut juga perlu diimbangi dengan perkembangan pengaturan Hak Cipta atas Program Komputer sekaligus Perangkat Teknologi pendukungnya (hardware).

Namun, pemahaman masyarakat terhadap hak cipta juga harus didukung dengan, penyediaan software daya guna yang sesuai dengan daya beli masyarakat indonesia pada umumnya. Penyediaan software daya guna ini, nantinya akan mempermudah langkah pemerintah, dalam memberikan kepastian hukum, terhadap semua hasil karya cipta.

Cara ini merupakan langkah yang mudah sebab, saat ini telah hadir berbagai software yang sifatnya *shareware (software dengan lisensi bebas)* di Indonesia. Dengan *shareware* software ini, kebutuhan teknologi masyarakat tetap dapat diakomodir dengan biaya yang lebih efisien. Efisiensi ini disebabkan karena, pada software jenis ini hanya menuntut pihak pemegang lisensi untuk membayar royalti, sekaligus memberikan kebebasan pada pemegang lisensi dalam mendistribusikan software tersebut.